	PROTEKSI RADIASI TERHADAP PASIEN		
HAMORI	No. Dokumen DIR.02.03.01.012	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	- Proteksi radiasi terhadap pasien adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau meminimalkan dosis radiasi yang diterima oleh pasien.		
Tujuan	- Sebagai acuan dalam melaksanakan pembuatan radiograf dengan memperhatikan keamanan terhadap pasien akan radiasi.		
Kebijakan	- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol> <li>Petugas menerima permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter melalui surat permintaan pemeriksaan radiologi/SIMRS.</li> <li>Petugas mengatur luas lapangan penyinaran secara optimal, sesuai dengan luas objek yang akan diperiksa.</li> <li>Petugas mengatur faktor eksposi (kV, mA, second) sesuai dengan kebutuhan atau besar objek yang akan diperiksa.</li> <li>Hindari pengulangan pengambilan gambar radiograf.</li> <li>Menghindari pemeriksaan untuk wanita hamil, kecuali jika ada persetujuan dilakukan pemeriksaan dari DPJP/keluarga pasien.</li> <li>Jika petugas ragu terhadap diagnosa/klinis pasien, maka konfirmasi ke dokter pengirim.</li> <li>Petugas memberikan perlindungan (apron) pada bagian organ tubuh lain yang tidak di periksa.</li> </ol>		
Unit Terkait	<ul> <li>Instalasi Gawat Darurat</li> <li>Unit Rawat Jalan</li> <li>Unit Rawat Inap</li> <li>Unit Rawat Intensif</li> <li>Instalasi Bedah Sentral</li> </ul>		